

EFEKTIVITAS UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK TERHADAP PEKERJA ANAK

(Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Nur Izza Hermawan

NIM 200201110027



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

EFEKTIVITAS UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK TERHADAP PEKERJA ANAK

(Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Nur Izza Hermawan

NIM 200201110027



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

EFEKTIVITAS UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEKERJA ANAK

(Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Mei 2024

Penulis



Akmalia Nur Izza Hermawan
NIM. 200201110027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Akhmad Nur Izza Hermawan, NIM: 200201110027 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

EFEKTIVITAS UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEKERJA ANAK

(Studi di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Akhmad Nur Izza Hermawan NIM 200201110027
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
7 Juni 2024. Dengan Penguji:

1. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


Ketua Penguji

2. Dr. Jamilah, M.A
NIP.197901242009012007


Anggota Penguji

3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP.198609052019031008


Anggota Penguji

Malang, 14 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
{ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ }

Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.”

(HR At-Tirmidhi dan Al-Hakim).¹

¹ Tirmidhi, *Jami` At-Tirmidhi*, No. 1952.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya kepada kami sebagai penulis, dengan pemberian tersebut penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: **“Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)”** berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari jaman kesesatan menuju jaman terang benderang, yakni *ad-dinulislam*. Dengan syafaatnya semoga kita termasuk kedalam umat-umatnya yang kelak akan menuntun kita ke surganya Allah SWT, *aamiinyarobbal'alamiin*.

Tidak lupa kami sebagai penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi kami untuk menjadi lebih baik atas semua hal yang telah kami teliti dan kami tulis selama ini. Maka dari itu, dengan segenap hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan istiqomah terhadap bimbingannya kepada penulis
6. Seluruh Dewan Penguji, Ibu Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Ibu Jamilah, MA. yang telah memberikan kritikan yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami ucapkan terimakasih terhadap pengamalan ilmu, kinerja dan juga waktunya.
8. Kepada ibu penulis (Surati) yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis, serta ayah penulis (Muslikodin) yang sudah tenang disurga-Nya, menjadikan penulis sadar dan bangkit sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada kakak-kakak penulis (Qikmatun Nurul Viani, Hakiqotun Nurul Ulfa, dan Achmad Nuri Azka) yang telah memberikan motivasi dan biaya sehingga perkuliahan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

10. Kepada Ahmad Badi', S.HI, M.Pd.I, Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAI Tribakti Kediri selaku kakak ipar penulis yang telah memberikan arahan dan kritik terhadap proses pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga kecil grup Al-Banjari Anaman yang telah memberikan semangat dan selalu ada dalam suka dan duka, pun juga menjadikan hal tersebut sebagai ajang semangat untuk menuntaskan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat kontrakan (Halim, Rahmat, Zuhurul, Umar, Hanung, Ibnu) yang selalu ada dalam keadaan apapun dan memberikan canda tawa di setiap harinya.
13. Kepada teman-teman seperjuangan "Sirkel Akhirat" (Eni, Sri, Rahma, Zia, Rahmat, Umar, Zuhurul, Halim, dan Wildan) yang memberikan kebahagiaan dan semangat kepada penulis
14. Kepada mas M. Nur Kharis (Karso) yang memberikan bimbingan kritikan yang membangun dan juga membantu proses pengerjaan skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya.
15. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan support dan arahan kepada penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa fakultas syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya. Kami sebagai penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau apapun yang

ada dalam penelitian ini, dan juga penulis membuka selebar-lebarnya saran dan kritikan dari penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik kedepannya, aamiin.

Malang, 14 Juni 2024

Penulis,

Akhmad Nur Izza Hermawan
NIM.200201110027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pada dasarnya penyusunan penelitian banyak terdapat kata-kata asing yang digunakan dalam diksi maupun istilahnya. Maka dari itu pedoman transliterasi digunakan untuk memahami para pembaca agar lebih mudah untuk memaknai kata-kata yang jarang ditemui. Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke dalam tulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD, bukan perpindahan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transiletrasi yang diberlakukan oleh Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	-	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Hamzah (ء) apabila terletak awal kalimat maka pembacaannya mengikuti huruf vokalnya, namun jika terletak ditengah atau diawal kalimat maka dilambangkan dengan simbol (‘) pada kalimat.

C. Vocal

Vocal dalam bahasa Arab sama halnya dengan vocal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vocal tunggal (monofong) dan vocal rangkap (diftong) dengan tanda seperti dalam tabel berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya فَوْقُ menjadi Fauqa

Diftong (ay) = ي Misalnya خَيْرٌ menjadi Khairun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan kedalam huruf “t” jika berada pada tengah kalimat. Sedangkan jika berada pada akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan huruf “h”, namun jikalau berada ditengah kalimat tetapi berada pada susunan *mudhof* atau *mudhof ilaih* maka transliterasinya mengikuti kata selanjutnya, misalnya اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ dibaca *al-lughatul Arabiyyah*.

E. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dituliskan dengan huruf (ال), maka menggunakan huruf kecil dalam bahasa Indonesia kecuali berada di awal kalimat. Jika (ال) berada pada huruf qamariah tetap dibaca “al” misalnya الْحَمْدُ اللهُ dibaca *alhamdulillah*, jikalau berada pada huruf syamsiah maka dibaca menurut huruf selanjutnya, misalnya الصَّلَاةُ dibaca *ash-sholatu*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata dalam bahasa Arab harus dicetak miring, namun jikalau kata tersebut sudah lazim atau sudah ter-Indonesiakan dan juga sesuai dalam EYD maka kata tersebut tidak dicetak miring dan tidak perlu ditransliterasikan, misalnya pada kalimat salat, adzan, fikih, dan lain sebagainya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خاصة	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Perlindungan Anak	18
2. Hak-Hak Anak.....	28
3. Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Peneletian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
1. Sumber Data Primer	48

2. Sumber Data Sekunder	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
1. Wawancara	49
2. Dokumentasi	50
3. Observasi	50
F. Metode Pengolahan Data	51
1. Data Entry	51
2. Klasifikasi	51
3. Verifikasi	52
4. Analisis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum	53
2. Kondisi Geografis	53
3. Kondisi Kependudukan	55
4. Kondisi Pendidikan	55
5. Kondisi Fasilitas Sosial	57
6. Kondisi Mata Pencaharian	58
B. Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	59
C. Peran Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Anak	63
D. Analisis Indikator Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Anak	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

ABSTRAK

Akhmad Nur Izza Hermawan, NIM. 200201110027, 2024. Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi Di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Anak, Pekerja Anak

Anak merupakan aset yang berharga bagi bangsa dan negara. Tumbuh kembangnya menjadi perhatian lebih bagi semua aspek masyarakat. Hal ini diharapkan agar generasi baru akan tumbuh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya sehingga cita-cita leluhur bangsa dapat tercapai. Pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas utama, karena hal tersebut sudah dicantumkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi seperti fenomena dalam penelitian ini, yaitu tentang anak dibawah umur yang menjadi pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak dibawah umur di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui sejauh mana UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk mencari data serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian, pengolahan data yang dilakukan penilit berupa analisis, klasifikasi dan verivikasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa regulasi hukum UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak sudah efektif namun belum bisa dikatakan sempurna. Karena dalam indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi lima faktor pengaruh efektivitas hukum. Namun, kenyataannya kelima faktor tersebut belum terpenuhi secara utuh. Dari kelima faktor tersebut, peneliti menemukan bahwa ada satu faktor yang tidak terpenuhi yaitu faktor efektivitas hukum terhadap hukumnya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sudah efektif, tetapi belum bisa dinyatakan sempurna.

ABSTRACT

Akhmad Nur Izza Hermawan, NIM. 200201110027, 2024. Effectiveness of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Against Child Labor (Study in Lamong Village, Badas District, Kediri Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Keywords: Effectiveness, Child Protection, Child Labor

Children are valuable assets for the nation and state. Their growth and development is a concern for all aspects of society. It is expected that the new generation will grow better than the previous generations so that the ideals of the nation's ancestors can be achieved. Fulfillment of children's rights must be a top priority, because this has been included in the Indonesian Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The provisions in the legislation are intended to prevent phenomena such as the phenomenon in this study, namely minors who become workers.

This study aims to determine the effectiveness of Law No. 35 of 2014 on Child Protection against child labor in Lamong Village, Badas District, Kediri Regency and to determine the extent of Law No. 35 of 2014 on child protection from Soerjono Soekanto's perspective.

This research uses empirical research by conducting field research to find data and using a qualitative descriptive approach. The type of data in this study uses primary data types with data sources in the form of primary data sources and secondary data sources. The data collection method uses interview, observation and documentation techniques. Then, the data processing carried out by researchers is in the form of analysis, classification and verification.

The results of this study state that the legal regulation of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection against child labor is effective but cannot be said to be perfect. Because in the indicators of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, the law can be said to be effective if it has fulfilled the five factors of legal effectiveness. However, in reality, these five factors have not been fully met. Of the five factors, researchers found that there was one factor that was not fulfilled, namely the factor of legal effectiveness of the law itself. So, it can be concluded that the indicators of legal effectiveness from Soerjono Soekanto's perspective in Lamong Village, Badas District, Kediri Regency are effective, but cannot be declared perfect.

خالصة

أحمد نور عزة هرماوان، رقم الطالب: 200201110027 فاعلية القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل من عمالة الأطفال (دراسة في قرية لامونج، مقاطعة باداس، محافظة كيديري) أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيو، س.ح، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، حماية الطفل، عمالة الأطفال

الأطفال أصول قيمة للأمة والدولة. ويحظى نموهم وتطورهم باهتمام كبير في جميع جوانب المجتمع. ومن المتوقع أن ينمو الجيل الجديد بشكل أفضل من الأجيال السابقة حتى يمكن تحقيق المثل العليا لأجداد الأمة. يجب أن يكون إعمال حقوق الطفل على رأس الأولويات، كما ورد ذلك في القانون رقم 35/2014 بشأن حماية الطفل. وتهدف الأحكام الواردة في التشريعات إلى منع ظواهر مثل الظاهرة التي تتناولها هذه الدراسة، وهي ظاهرة تحول القاصرين إلى عمال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل ضد عمالة الأطفال في قرية لامونج، مقاطعة باداس، محافظة كيديري، وتحديد مدى فعالية القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي من خلال إجراء بحث ميداني للعثور على البيانات واستخدام المنهج الوصفي النوعي. يستخدم نوع البيانات في هذه الدراسة أنواع البيانات الأولية مع مصادر البيانات في شكل مصادر بيانات أولية ومصادر بيانات ثانوية. ويستخدم أسلوب جمع البيانات تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. بعد ذلك، تتم معالجة البيانات التي يقوم بها الباحثون في شكل تحليل وتصنيف وتوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن اللائحة القانونية للقانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل من عمالة الأطفال فعالة ولكن لا يمكن القول بأنها مثالية. لأنه في مؤشرات الفعالية القانونية وفقاً لسويرجونو سوكانتو، يمكن القول بأن القانون فعال إذا استوفى العوامل الخمسة للفعالية القانونية. ومع ذلك، في الواقع، لم تتحقق هذه العوامل الخمسة ككل. ومن بين العوامل الخمسة، وجد الباحثون أن هناك عاملاً واحداً لم يتحقق، وهو عامل الفعالية القانونية للقانون نفسه. لذا، يمكن استنتاج أن مؤشرات الفعالية القانونية من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو في قرية لامونج، مقاطعة باداس، محافظة كيديري فعالة، ولكن لا يمكن إعلانها مثالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah aset berharga yang perlu dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan. Perlindungan anak adalah salah satu isu penting dalam masyarakat modern. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan pemenuhan hak-hak mereka serta perlindungan terhadap mereka merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak adalah perlindungan terhadap anak-anak yang secara tidak terduga harus mengemban peran sebagai pekerja pada usia yang masih sangat muda. Untuk memastikan perlindungan anak yang efektif, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan hukum di Indonesia yang disusun untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak. Undang-Undang ini merupakan salah satu peraturan yang penting dalam menjaga hak-hak anak dan mencegah eksploitasi, kekerasan, serta berbagai bentuk pelecehan terhadap anak-anak. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini mencakup:

² R Manullang. "Perlindungan Anak sebagai Hak Azasi Manusia di Indonesia: Kajian Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Prioris*, 5(2), (2019), 170.

1. Hak-hak Anak: Undang-Undang ini mengakui berbagai hak anak sesuai dengan konvensi internasional, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.
2. Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan: Undang-Undang ini melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak-anak. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak.
3. Sistem Peradilan Anak: Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip sistem peradilan anak yang adil, berkeadilan, dan berorientasi rehabilitasi, yang berbeda dari peradilan orang dewasa.
4. Pelayanan Kesejahteraan Anak: Undang-Undang ini mendorong penyediaan pelayanan kesejahteraan yang mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, dan psikologis untuk anak-anak.
5. Peran Orang Tua dan Keluarga: Undang-Undang ini menegaskan peran orang tua dan keluarga dalam melindungi anak dan memberikan pendidikan yang baik.
6. Kebijakan dan Koordinasi: Undang-Undang ini mengatur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak ini penting dalam menjamin hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk perkembangan anak-anak di Indonesia.

Namun, ada tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh anak-anak di bawah umur yang menjadi pekerja. Mereka seringkali terpinggirkan dan beresiko

mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Meskipun Undang-Undang tersebut telah ada, masih terdapat tantangan signifikan dalam melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi pekerja.³ Fenomena ini terutama relevan di daerah pedesaan seperti Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, di mana faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi situasi anak-anak yang mengemban pemenuhan biaya hidup pada usia yang masih sangat muda.

Situasi tersebut adalah realitas yang sering terjadi. Anak-anak di bawah umur sering kali mendapati diri mereka harus menghadapi peran sebagai pekerja akibat berbagai faktor seperti kematian orang tua, perceraian, atau ekonomi keluarga yang tidak stabil. Mereka dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam kesejahteraan mereka, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Tantangan yang dihadapi oleh anak di bawah umur yang menjadi pekerja di Desa Lamong ini meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kehidupan ekonomi yang layak. Mereka harus menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang serius, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Islam telah memberikan ketentuan terhadap perlakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak seorang anak. Semuanya telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadits tentang pemenuhan hak-hak anak tersebut, diantaranya: Hak untuk hidup, hak umendapatkan pengkuan nasab, hak mendapatkan nama baik, hak

³ Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020), 101.

mendapatkan penyusuan, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan, dan hak diperlakukan secara adil. Hak-hak tersebut bermaksud agar anak-anak dibawah umur mendapatkan perhatian khusus terhadap pemenuhan haknya.

Penelitian mengenai efektivitas Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi pekerja di Desa Lamong menjadi penting karena permasalahan ini masih menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi anak-anak yang menjadi pekerja, serta sejauh mana Undang-Undang tersebut telah berkontribusi dalam melindungi mereka. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak-anak yang menjadi kepala keluarga di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi anak di bawah umur yang menjadi pekerja di Desa Lamong. Dalam konteks ini, efektivitas mencakup pemahaman masyarakat, implementasi oleh pemerintah setempat, serta upaya yang dilakukan oleh organisasi sosial dan lembaga terkait dalam memberikan dukungan kepada anak-anak ini.⁴ Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas

⁴ Rayno Dwi Adityo. "Ambiguitas konsep perlindungan hukum terhadap pekerja sosial." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022), 68.

kebijakan perlindungan anak di Indonesia dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak yang menghadapi tantangan ini.

Selain itu, penelitian ini disandarkan pada indikator efektivitas hukum oleh tokoh hukum Soerjono Soekanto dalam berbagai kajian indikator hukumnya. Dengan tujuan mengukur seberapa jauh dan efektif undang-undang berlaku pada masyarakat di daerah lokasi penelitian yang dimaksud. Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kondisi anak-anak yang menjadi pekerja di Desa Janti berdampak pada perkembangan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan kesehatan. Dengan pemahaman ini, upaya-upaya yang lebih spesifik dapat diarahkan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada kelompok rentan ini, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja kerja anak dibawah umur di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Soerjono Soekanto?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk mempersempit pembahasan agar tidak terlalu meluas dan melebar sehingga topik bahasan dapat terarah dalam ruang

lingkup penelitian yang dituju. Oleh karena itu peneliti membatasi pembahasan pada beberapa poin sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dalam penelitian ini tertuju pada anak umur 18 tahun kebawah yang menjadi pekerja.
2. Hak-hak anak dibawah umur dari segi agama Islam maupun undang-undang Republik Indonesia yang tidak tercukupi akibat menjadi pekerja.
3. Indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditinjau dari lima faktor yang mempengaruhi, diantaranya:
 - a. Faktor hukumnya sendiri,
 - b. Faktor penegak hukum,
 - c. Faktor sarana atau fasilitas,
 - d. Faktor masyarakat,
 - e. Faktor kebudayaan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak dibawah umur di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan bagi masyarakat maupun pemerintah terhadap perlindungan anak dibawah umur, adapun manfaatnya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan referensi keilmuan bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi keilmuan untuk literatur akademik dalam bidang perlindungan anak dan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan program perlindungan anak yang sesuai.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan hak-hak anak.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan membantu dalam memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks khusus ini.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi dari pembahasan proposal skripsi ini, peneliti memberikan penjelasan terkait variable yang tertera agar mempunyai tujuan pembahasan yang sama.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yakni “*effective*” yang berarti berhasil dengan baik. Nama lain dari efektivitas adalah efisien, efektif atau membuahkan hasil. Menurut KBBI efektivitas memiliki makna pengaruh. Sedangkan secara definisi efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok untuk mengukur seberapa jauh target telah dicapai dari segi kualitas maupun kuantitas.⁵ Jadi efektivitas menjadi sebuah tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah tujuan.

2. Anak Dibawah Umur

Pemahaman masyarakat tentang anak dibawah umur sering kali diistilahkan anak yang masih menempuh pendidikan sekolah menengah kebawah atau anak yang belum menikah. Namun menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dibawah umur adalah anak yang masih belum genap berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha orangtua ataupun masyarakat yang menjamin kelayakan hidup seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari perbuatan kekerasan maupun diskriminasi.⁶ Sedangkan menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 pasal 75C Tentang

⁵ Nur Fitriyani Siregar. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018), 2.

⁶ Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningi Suryaningi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), 58.

Perlindungan Anak adalah, *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"*.

4. Pekerja anak

Pekerja merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang apapun untuk pemenuhan biaya hidup mereka sendiri maupun keluarga. Dalam hal ini pekerja yang dimaksud yakni pekerja anak yang dimana pekerja pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, harus dilakukan oleh anak dibawah umur akibat keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil.

5. Hak Anak

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan oleh orangtua, masyarakat, pemerintah maupun instansi lembaga terkait agar terpenuhi semua hak sebagai seorang anak diantaranya hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan nafkah dan kasih sayang. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, anak-anak memiliki hak yang mencakup empat bidang antara lain; hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi.⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi bab dan sub bab pembahasan dalam penelitian, diantaranya:

⁷ Shanty Dellayan, *"Wanita dan Anak di Mata Hukum"*. Yogyakarta: Liberty (2004), 10-12.

BAB I, atau disebut sebagai pendahuluan, berisi bagian pendahuluan yang memberikan pemahaman kepada pembaca tentang konteks, latar belakang, dan kerangka teoritis penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penelitian yang dimaksud yakni efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB II, dalam penelitian ini berisi kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ini adalah bagian di mana peneliti menyajikan dan memperkenalkan kumpulan literatur, penelitian, atau teori yang relevan dengan topik penelitian. Fungsi utama Bab 2 adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang landasan teori yang mendukung penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memaparkan literatur penelitian terdahulu tentang topik yang sama, yaitu dalam hal perlindungan anak.

BAB III, dalam penelitian ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah bagian yang sangat penting karena menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penelitian dilakukan, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

BAB IV, berisi tentang hasil dari penelitian di lapangan. Bagian ini yang menampilkan temuan dan fakta yang muncul sebagai hasil penelitian. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hasil penelitian dan membantu memvalidasi kontribusi penelitian terhadap bidang pengetahuan yang relevan. Hasil dan pembahasan pada bab ini, menjabarkan semua temuan peneliti yang dilakukan peneliti tentang efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V, merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap fenomena yang terjadi dalam pemahasan penelitian. Hal tersebut perlu dicantumkan agar dapat menjadi pembelajaran antara peneliti, subjek penelitian dan juga pembaca. Bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian tentang seberapa efektif UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terlaksana dengan baik di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meneliti beberapa perkara atau kejadian untuk diterbitkan ataupun dipublikasi. Sub bab ini dimaksud guna menjadi referensi dan inspirasi dari penelitian ini. Manfaatnya agar menjadi sebuah tinjauan antara penelitian ini dengan penelitian orang lain dari segi persamaan maupun perbedaan pembahasan sebagai bahan refleksi untuk dasar penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dicantumkan sebagai berikut:

1. Tesis yang disusun oleh Moh. Usman, mahasiswa Pascasarjana Al-Akhwat Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul, *“Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Perspektif Hukum Progresif”*.⁸ Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui hak psikis perlindungan anak dengan fokus pembahasan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kajian interpretasi hukum dan analisa hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan data

⁸ Moh. Usman, “Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Perspektif Hukum Progresif” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/>

menggunakan dokumentasi dan teknik analisa menggunakan analisis deskriptif dengan pola pemikiran deduktif.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelian ini adalah sama-sama menggunakan objek penelitian yakni anak dibawah umur dan fokus pembahasan perlindungan anak dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedan yang mencolok antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini pada jenis penelitian, pendekatan dan metode pengumpulan datanya. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual dan metode pengumpulannya menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data berupa obervasi dan wawancara.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zainal Abidin, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul, "*Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah*".⁹ Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dengan fokus pembahasan berupa mendeskripsikan implementasi

⁹ Muhammad Zainal Abidin, "Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/40456/>

pelindungan anak dalam kegiatan politik di Indonesia perspektif Sadd Al-Dzariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat dipastikan bahwa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang perlindungan anak dalam kegiatan politik. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun, cukup banyak persamaan antara kedua penelitian ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

3. Tesis yang disusun oleh Abd. Hafid, mahasiswa Pascasarjana Magister Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili (Studi di Pondok Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejo Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)*".¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang hak anak yang terlantar dengan fokus pembahasan berupa pemenuhan hak-hak anak terlantar perspektif Wahbah Zuhaili. Jenis penelitian terdahulu ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data teknik wawancara. Adapun pengolahan

¹⁰ Abd. Hafid, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili (Studi di Pondok Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejo Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/31608/>

data sekunder menggunakan kitab-kitab klasik pesantren seperti *Usul Fiqh Al-Islami* dan lain-lain.

Persamaan antara penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian yang sama berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara. Dari segi perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada regulasi perundang-undangan di Indonesia. Adapun perbedaan lainnya dari segi objek penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek hak anak yang terlantar, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian anak dibawah umur yang menjadi pekerja.

4. Skripsi yang disusun oleh Ari Fajariyanti, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul, "*Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*".¹¹ Penelitian terdahulu ini terfokus pada pemenuhan hak anak *Samammian* yang ditinggal kedua orangtuanya untuk bekerja sebagai buruh tani garam setiap tahunnya ketika musim kemarau tiba. Jenis penelitian tersebut adalah empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

¹¹ Ari Fajariyanti, "Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/26946/>

Berdasarkan pemaparan diatas, perbedaan jelas terlihat dari segi objek penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Namun dari segi persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan juga persamaan yang saling mengacu pada regulasi hukum di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Usman	<i>“Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Perspektif Hukum Progresif.”</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitian yakni anak dibawah umur – Fokus pembahasan perlindungan anak dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual dan metode pengumpulannya menggunakan teknik dokumentasi. – Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.
2.	Muhammad Zainal Abidin	<i>“Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Jenis penelitian empiris – Pendekatan yuridis sosiologis 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang perlindungan anak

		<i>Perspektif Sadd Al-Dzariah”</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara – Membahas perlindungan anak dibawah umur 	<p>dalam kegiatan politik</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum perundang-undangan di Indonesia.
3.	Abd Hafid	<i>“Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili (Studi di Pondok Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejo Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Jenis penelitian berupa penelitian lapangan – Pendekatan kualitatif – Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara. – Fokus pembahasan pemenuhan hak-hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian terdahulu lebih fokus pada masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili – Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada regulasi perundang-undangan di Indonesia – Pada penelitian terdahulu menggunakan objek hak anak yang terlantar – Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian anak dibawah umur yang menjadi pekerja.
4.	Ari Fajariyanti	<i>“Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Pemenuhan hak anak – Jenis penelitian empiris – Metode pengumpulan data dengan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitian terdahulu berupa anak keluarga <i>Samammian</i> – Sedangkan penelitian ini berupa anak dibawah umur yang menjadi pekerja

		<i>Kalianget Kabupaten Sumenep)</i> ”	– Mengacu pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak	– Metode pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan teknik dokumentasi – Sedangkan penelitian ini menggunakan observasi.
--	--	---------------------------------------	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dengan segala kesuciannya. Definisi anak menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah janin yang masih dalam kandungan hingga genap berusia 18 tahun.¹² Dari definisi tersebut, artinya mereka perlu dirawat, dibimbing dan juga didik agar menjadi orang yang baik dan benar dimasa yang akan datang. Orangtua sebagai guru pertama bagi anak harus bijak dalam memperhatikan pertumbuhannya dari faktor internal seperti keluarga maupun dari faktor eksternal seperti kehidupan bersosial. Ibarat benih yang masih kecil, mereka harus dirawat dan dipelihara dengan baik agar tumbuh dengan subur. Seperti halnya anak, mereka juga harus

¹² Pasal 1 ke 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mendapatkan perawatan dan perlindungan agar menjadi penerus yang diharapkan.

Anak akan menjadi generasi penerus bagi generasi terdahulu untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Jikalau orangtua salah mendidik dengan benar, mereka akan terjerumus kedalam jurang kesesatan. Maka dari itu, agar tercapainya harapan para leluhur bangsa, anak harus benar-benar diperhatikan psikis, fisik dan juga sosialnya agar mereka dapat tumbuh dengan normal hingga aspek-aspek tersebut dapat tercukupi.¹³

Peran anak menjadi sangat penting untuk bangsa dan negara. Mereka menjadi ujung tombak negara dimasa mendatang. Dengan pemikiran yang lebih kompleks dan mental yang lebih matang, menjadi hal yang didamba-dambakan oleh generasi terdahulu. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat untuk mencetak generasi penerus tersebut dengan cara memberikan hak-haknya berupa perawatan, pendidikan dan juga perlindungan.

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh segenap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan maksud mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai apa yang harusnya mereka dapatkan. Rohani yang kuat, jasmani yang sehat dan jiwa sosial yang tinggi menjadi tolak ukur keberhasilan generasi penerus bangsa. Maidin Gultom dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadaan

¹³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2016), 4.

dimana hak-hak seorang anak dapat terpenuhi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya dapat dengan nyata baik psikis, fisik maupun sosial.¹⁴ Pembahasan selanjutnya dalam buku Maidin Gultom menerangkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlindungan terhadap anak adalah salah satu bentuk perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam dasar Negara Indonesia yakni Pancasila.

Berbagai tindakan atau upaya yang harus dilakukan oleh orangtua maupun masyarakat untuk menjamin kehidupan seorang anak haruslah menjadi prinsip diri untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kebutuhan pokok seorang anak harus terpenuhi dengan baik agar kesehatan mental dan fisiknya tetap terjaga, pun juga perawatan, bimbingan, serta pendidikan yang memadai seorang anak adalah sebuah tanggung jawab bagi semua komponen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Dari pemaparan diatas, Peter Newell seorang ahli perlindungan anak berkebangsaan Inggris berpendapat bahwa anak membutuhkan perlindungan, diantaranya:¹⁶

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 40.

¹⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 7.

¹⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemindaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 30-31.

- 1) Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- 2) Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- 3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan public.
- 4) Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintahan.
- 5) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak.
- 6) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Pendapat Peter Newell diatas merupakan alasan-alasan perlindungan anak yang sangat jelas, karena anak merupakan seseorang yang belum memiliki kematangan dalam berpikir dan juga mental sehingga apabila terjadi kejadian yang buruk maka peristiwa tersebut akan terus terukir dalam ingatannya sehingga menjadikannya sebuah trauma psikis yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya. Sangat berakibat fatal dalam tumbuh kembang seorang anak baik dari segi mental maupun tingkah laku dari anak itu sendiri.¹⁷

¹⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, 8.

b. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggara Perlindungan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak memang sangat rentan bagi anak itu sendiri, baik dari segi mental maupun tingkah laku mereka. Terutama dalam segi pergaulan, anak menjadi sangat sensitif terhadap dunia luar. Secara tidak langsung tingkah laku perbuatan mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat dengan kedua mata mereka sendiri. Maka dari itu, peran orangtua dan masyarakat sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak kedepannya agar tidak terjerat ke lingkungan yang tidak sehat.¹⁸

Efek yang ditimbulkan apabila anak telah salah dalam pergaulan tidak hanya berimbas pada orangtua saja, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Berakibat fatal jikalau mereka tersesat terlalu jauh, negara pun juga akan menanggung hal tersebut karena generasi penerus bangsa akan kehilangan bibitnya. Akibatnya sumber daya manusia yang tinggi akan menyusut seiring berjalannya waktu. Padahal, para generasi terdahulu mengharapakan generasi dimasa mendatang akan jauh lebih baik dari generasi sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut hubungan antara orangtua dengan anak harus menjadi

¹⁸ Paulus Hadisuprpto, *Junevile Delinquency(Pemahaman dan Penanggulangannya)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 128.

hubungan yang harmonis. Adapun unsur yang harus ada dalam ikatan antara orangtua dan anak, diantaranya:¹⁹

1) Pengawasan melekat

Penerapan norma-norma yang baik pada seorang anak serta dikaitkan dengan pembentukan karakter sehingga menciptakan rasa takut, rasa bersalah dan rasa peduli pada kepribadian anak. Sehingga karakter tersebut memunculkan sifat santun, tanggung jawab serta kasih sayang kepada sesama manusia.

2) Pengawasan langsung

Mencegah anak-anak untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kesenjangan sosial. Ditinjau dari segi lingkungannya dan aktivitas media digitalnya harus tetap dalam pengawasan orangtua dengan cara memperingatkannya secara langsung. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari anak terjerat dalam lingkungan tidak sehat dan juga media digital yang tidak aman.

3) Pengawasan tidak langsung

Memberikan pemahaman tentang keyakinan antara perbuatan baik dan buruk. Sehingga timbul rasa takut akan berbuat yang tidak baik karena pemahaman norma-norma yang telah ditekankan oleh orangtua. Pengawasan tidak langsung juga dapat diterapkan lewat

¹⁹ Liza Deshaini, Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Vol 28 No. (2022), 70.
<http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/70/75>.

perantara orang ketiga, baik dari guru ataupun teman-temannya yang mampu menasehatinya.

4) Pemuasan kebutuhan

Dengan memberikan fasilitas yang memadai dan juga peraturan yang diberikan orangtua tidak terlalu memberatkan terhadap anak. Sehingga mereka dapat bereksplor sesuai apa yang mereka gemari tanpa ada tekanan dari segi apapun.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah :²⁰

- 1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

²⁰ Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana di maksud dalam Pasal 59;
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa semua komponen masyarakat baik perorangan maupun kelompok bertanggung jawab atas penyelenggara perlindungan anak. Memberikan hak dan kewajiban atas pemenuhan kehidupan anak adalah cara untuk menerapkan nilai-nilai undang-undang diatas. Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah diharap bisa terealisasi dengan maksimal agar terciptanya generasi-generasi penerus bangsa untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, serta dapat menggapai cita-cita bangsa dan negara dimasa mendatang dengan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi anak.

c. Asas-Asas Perlindungan Anak

Perlindungan anak semata-mata tidak hanya bersifat non yuridis yakni aspek sosial, kesehatan dan pendidikan saja, namun juga bersifat yuridis yakni bidang hukum publik dan hukum keperdataan juga. Agar terpenuhinya perlindungan anak yang bersifat yuridis, semua komponen masyarakat harus menerapkan empat asas dasar perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak dan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1) Asas nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi maksudnya memberikan semua hak dan kewajiban seorang anak tanpa melihat ras, suku, adat dan agama. Asas ini termaktub dalam pasal 2 KHA Ayat (1);

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”²¹

Ayat (2);

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

²¹ Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak.

2) Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak maksudnya segala tindakan, perbuatan ataupun kebijakan bagi anak wajib dipehatikan untuk seluruh komponen masyarakat baik orangtua, masyarakat maupun pemerintah diharap selalu mengedepankan hak dan kewajiban sebagai wujud perlindungan terhadap anak. Asas ini termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.²²

3) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya hak yang paling mendasar terpenuhinya hak anak adalah hak untuk hidup tumbuh dan berkembang seorang anak agar dapat terpenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Asas ini termaktub dalam pasal 6 KHA ayat (1):

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2):

“Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.²³

²² Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.

²³ Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Kovensi Hak Anak.

4) Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya memberikan panggung, apresiasi atau penghormatan terhadap anak atas apa saja pendapat yang mereka sampaikan. Asas ini termaktub dalam pasal 12 ayat (1) KHA:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.²⁴

2. Hak-Hak Anak

a. Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits

Setiap anak di dunia ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup mereka. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan untuk semua umat muslim agar memenuhi kebutuhan anak dengan nash yang telah disampaikan Allah SWT. Adapun hak-hak anak yang harus terpenuhi perspektif Islam, diantaranya:

1) Hak Hidup

Semua makhluk di dunia ini mempunyai hak untuk hidup.

Makan, minum, berkembang biak, dan lain sebagainya. Pun juga

²⁴ Pasal 12 Ayat (1), Konvensi Hak Anak.

manusia, makhluk yang paling cerdas diantara makhluk Allah yang lain karena diberi anugerah berupa akal pikiran juga mempunyai hak yang sama dengan makhluk lainnya yaitu hak untuk hidup tak terkecuali seorang anak. Mereka adalah seorang manusia yang masih belum memiliki kematangan dalam mental maupun fisik. Oleh karena itu, Islam sangat tegas memberi *nash* untuk menjunjung tinggi martabat seorang anak, bahkan janin yang masih dalam kandungan.²⁵

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 31 diterangkan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.²⁶

Selanjutnya, dalil untuk menjaga janin yang masih dalam kandungan dijelaskan dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka

²⁵ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Afkar*, no. 1, (2018), 42.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2018), 285.

*menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*²⁷

Dari penjelasan ayat-ayat diatas bahwasanya orangtua wajib memberikan perlindungan hak hidup terhadap anak dari dalam kandungan sampai mereka lahir dan dianggap baligh oleh syariat. Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat benar-benar memperhatikan kelayakan hidup seorang anak sampai mereka mencapai masa baligh.

2) Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Nasab merupakan tanda bagi seorang anak bahwa mereka adalah keturunan dari orangtuanya. Hak mendapatkan pengakuan nasab wajib dipenuhi oleh orangtua agar anak hidup dengan aman dan terjamin. Karena pengakuan nasab berkorelasi dengan hak-hak anak yang lainnya. Apabila nasab anak sudah jelas dan dipenuhi oleh kedua orangtuanya maka silsilah keturunan mereka dapat diterima oleh masyarakat dan negara. Dari pemaparan tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكِّلَنَّ اللَّهُ
عَفْوَرًا رَّحِيمًا 5

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2018), 559.

kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kamu muslim wajib hukumnya manasabkan seorang anak kepada orangtua yang telah melahirkannya. Dari bapak yang memberi sel spermanya dan ibu yang telah mengandungnya. Bukan dari orang yang mengurusnya, karena hal tersebut dianggap telah menyalahi syariat Islam dan mendapat dosa yang besar. Dan orang yang telah mengurus anak tersebut tidak dianggap sebagai jalan nasab aslinya sehingga mereka tidak bisa menyamakan kedudukan anak asuh dengan anak kandung seperti halnya hak waris dan hubungan mahram.

3) Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Islam menganjurkan kepada orangtua untuk menamai anaknya dengan nama yang baik dan bermakna bagus. Nama akan melekat bagi anak dan membentuk kepribadian mereka. Karena dengan nama yang baik akan berdampak baik bagi kehidupan anak tersebut. “*Nama adalah doa*” merupakan slogan bagi umat beragama di dunia. Berkenaan dengan hal ini Nabi Muhammad SAW berabda dalam riwayat Abu Daud:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2018), 418.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

Artinya: “Dari Abu Darda Ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh kalian semua akan dipanggil pada hari Kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka dari itu, perbaguslah nama-nama kalian.’”²⁹

4) Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah seorang anak dilahirkan maka hak yang wajib diberikan orang tua kepada anak adalah persusuan. Ibu yang melahirkan wajib memberikan asi mereka kepada seorang anak untuk mendapatkan asupan tumbuh kembangnya. Jikalau seorang ibu tidak mampu atas persusuan tersebut, atas hasil permusyawaratan dengan suami maka boleh persusuan diwakilkan oleh orang lain. Namun upah yang diberikan kepada orang yang menyusui anak tersebut harus sesuai dengan asi yang dikeluarkan atau upah yang pantas. Seperti halnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

²⁹ Muhyiddin Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Adzkarun Nawawi* (Beirut: Dar Kutub, 2004), 411.

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةً ۚ ۲۳۳

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁰

5) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah sebuah kewajiban bagi para orangtua agar kemaslahatan dan kesejahteraan kehidupan mereka terjamin. Seperti halnya seorang ayah yang memberi nafkah keluarganya, anak juga menjadi prioritas utama untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Dalam riwayat menerangkan bahwa sebagian ulama berpendapat, anak akan lebih dulu meminta pertanggung jawaban kelak di *yaumul akhir* sebelum orangtua meminta pertanggung jawaban kepada anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Hurairah ra. Tentang

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2018), 37.

bagaimana memperlakukan anak yang baik dan benar, hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - : قال : «قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الحسنَ بنَ عليٍّ ، وعنده الأقرعُ بنُ حابس التميميِّ ، فقال الأقرعُ : إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدا ، فنظر إليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال : مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود

Artinya: *"Dari sahabat Abu Hurairah ra, ia bercerita, Rasulullah saw mencium cucunya, Hasan bin Ali ra. Di dekatnya ada Aqra' bin Habis At-Tamimi. Aqra' merespons, 'Aku memiliki 10 anak. Tidak satupun pernah kucium.' Rasulullah saw mengalihkan pandangan kepadanya, 'Siapa yang tidak menyayangi tidak akan diberi kasih sayang,'" (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi).³¹*

6) Hak Mendapatkan Nafkah

Seorang ayah wajib hukumnya untuk menafkahi keluarganya tak terkecuali anaknya. Nafkah suami kepada anak sama halnya dengan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Jikalau seorang suami tidak menafkahi keluarga, maka boleh seorang istri mengambil harta dari suami untuk menafkahi diri dan anaknya tanpa sepengetahuan suami dengan kadar secukupnya.³² Hal ini telah diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali At-Turmudzi:

³¹ Al-Mundziri, *At-Tarhib wat Tarhib*, (Beirut, Darul Fikr: 1998 M/1418 H), juz III, 156.

³² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, terj. Fityan Amaly, dan Edi Suwanto, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 507-509.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلَّا ما أخذتُ من ماله بغيرِ علمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: "Dari Aisyah -radhiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!".

7) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Tumbuh kembang anak adalah hal yang penting bagi orangtua mereka sendiri maupun bangsa dan agama. Karena mereka akan menjadi generasi penerus pengganti generasi sebelum-sebelumnya. Maka dari itu pengajaran serta pendidikan yang memadai bagi anak perlu diperhatikan oleh orangtua. Sebagai guru pertama seorang anak, orangtua wajib memberika pembelajaran yang baik dan benar. Pun juga pemerintah dan masyarakat memberikan fasilitas yang layak seperti sekolah formal maupun non formal.

Dalam keilmuan agama, orangtua dituntut untuk menekankan keimanan pada seorang anak agar mereka paham sepenuhnya tentang

cikal bakal terbentuknya dunia ini sehingga mereka tahu siapa tuhan mereka. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.³³

Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda perihal kewajiban orangtua dalam memberikan pendidikan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ }

Artinya: *Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim).*

8) Hak Diperlakukan Secara Adil

Berperilaku adil merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang ayah baik dari segi materiil maupun non materiil tak terkecuali terhadap anak. Karena anak juga perlu diperlakukan adil sebagaimana mestinya. Memberikan kasih sayang,

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2018), 560.

uang saku, dan lain sebagainya, adalah bentuk dari perlakuan adil itu sendiri. Seperti halnya yang disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

Artinya: “Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”³⁴

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga menyebutkan hal yang serupa, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْعْدِلُوا بَيْنَ

أَوْلَادِكُمْ اْعْدِلُوا بَيْنَ آبَائِكُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab] dari [Ayahnya] ia berkata, "Aku mendengar [An Nu'man bin Basyir] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu.”³⁵

Hadits diatas menjelaskan betapa pentingnya perilaku adil orangtua terhadap anak. Jika salah satu mendapatkan sesuatu maka anak yang lain juga mendapatkannya. Baik itu bersifat materiil ataupun non materiil seperti cinta kasih, perlakuan dan juga perbuatan.

³⁴ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* , No. 12.003.

³⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 3077.

**b. Hak Anak Dalam Perspektif UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak**

Anak berhak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk melangsungkan kehidupannya. Tidak hanya tanggung jawab orangtua saja, namun juga tanggung jawab kelompok masyarakat, organisasi, lembaga terkait, bahkan pemerintah. Semua berkewajiban memenuhi hak-hak yang wajib dipenuhi sebagaimana mestinya.³⁶

Penyelenggaraan perlindungan anak terhadap hak-haknya tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan sumber daya manusia saja, akan tetapi tindakan tersebut merupakan suatu kewajiban semua komponen masyarakat untuk mencetak generasi penerus bangsa.³⁷ Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban seorang anak, maka secara bertahap akan memunculkan generasi-generasi berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menunjang permasalahan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan di organisasi pemerintahan nasional maupun internasional membuat beberapa regulasi untuk pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban anak. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang umum mendeklarasikan permasalahan tersebut pada tanggal 20 November

³⁶ Retri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 22.

³⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 68-69.

1959 sehingga memunculkan sepuluh asas tentang hak-hak anak, diantaranya:³⁸

- 1) Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, ras, bangsa dan agama.
- 2) Anak memiliki hak kelayakan hidup yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.
- 3) Anak wajib memiliki nama dan kebangsaan.
- 4) Anak harus terjamin dan berhak atas pertumbuhan dan perkembangnya secara wajar dalam lingkup sosial.
- 5) Anak yang berkekurangan dalam berbagai faktor wajib mendapat perhatian khusus.
- 6) Anak wajib memperoleh kehidupan yang harmonis dari instuisi terkecil seperti keluarga maupun instuisi yang besar seperti kemasyarakatan.
- 7) Anak berhak mendapatkan sarana pendidikan formal secara cuma-cuma.
- 8) Anak harus menjadi prioritas pertama untuk perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apapun
- 9) Anak harus terhindar dari tindak kejahatan apapun.
- 10) Anak harus dilindungi dari tindak diskriminasi ras, suku, agama dan negara tanpa terkecuali.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 54-56.

Sepuluh asas tersebut merupakan bentuk kepedulian yang tinggi yang diwujudkan lembaga pemerintah internasional terhadap hak dan kewajiban seorang anak. Karena para petinggi sadar bahwa bangsa dan negara bahkan dunia akan dipegang oleh generasi-generasi penerus, sehingga memperhatikan tumbuh kembang anak adalah langkah yang paling awal untuk menunjang dimasa mendatang.

Terkait akan asas-asas diatas, negara Indonesia membuat sebuah regulasi yang berkorelasi dengan sepuluh asas diatas yang tertuang dalam UU RI No. 35 tahun 2014 sebagai pengganti dari UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*³⁹

Pasal 5

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*⁴⁰

Pasal 6

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”*⁴¹

Pasal 7

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*“(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁴²

Pasal 8

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*⁴³

Pasal 9

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

“(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

*“(2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*⁴⁴

Pasal 10

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.*⁴⁵

Pasal 11

⁴² Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Pasal 9 Ayat (1), Ayat (1a), dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.⁴⁶

Pasal 12

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.⁴⁷

Pasal 13

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 1.Diskriminasi; 2.Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial; 3.Penelantaran; 4.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5.Ketidakadilan; 6.Perlakuan salah lainnya”.⁴⁸

Pasal 14

“(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

“(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a.Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b.Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; d.Memperoleh hak anak lainnya”.⁴⁹

⁴⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

Tokoh hukum Soerjono Soekanto menjabarkan faktor-faktor mengenai indikator keberhasilan efektivitas hukum di Indonesia menjadi lima hal, sebagai berikut:⁵⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Fungsi hukum secara umum adalah menuntun dan membimbing perilaku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan manusia yang teratur. Suatu hukum dianggap efektif apabila dalam kenyataannya hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mayoritas masyarakat sehingga hukum dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.⁵¹ Sebaliknya, jika sikap dan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, maka hukum dianggap tidak efektif sehingga dapat dibilang pengaruh hukum negatif menimbulkan ketidakpatuhan atau ketaatan. Hal ini dapat menjadi tolak ukur ke-efektivitasan hukum berdasarkan pengaruh hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau *law enforcement* adalah aparaturnegara yang bertugas mengadili, mengawasi, dan memberi sanksi terhadap perilaku penyimpangan hukum. Dalam hal ini penegak hukum meliputi: kepolisian, kejaksaan, serta lembaga kemasyarakatan yang berwenang mengayomi pelaku hukum. Tujuan dan wewenang aparat penegak hukum secara umum

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 2019), 7.

memberikan pengawasan, penerimaan laporan, mengadili dan memvonis para pelaku hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 hal yang mempengaruhi ke-efektifitasan hukum dari segi penegak hukum, antara lain:

- 1) Seberapa taat penegak hukum terhadap perundang-undangan,
- 2) Sejauh mana aparat penegak hukum memberikan kebijaksanaan,
- 3) Keteladanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat,
- 4) Sinkronisasi tugas dan wewenang aparat penegak hukum antara yang terealisasi dan tidak.⁵²

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dapat ditinjau dari sarana atau fasilitas yang memadai untuk mewujudkan ke-efektifitasan suatu hukum terhadap para pelaku hukum maupun penegak hukum. Fasilitas atau sarana yang dimaksud mencakup: tenaga pendidik, lembaga kemasyarakatan, serta keuangan negara yang stabil. Apabila upaya tersebut telah terealisasi dengan baik, maka suatu hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dari segi sarana atau fasilitas.

d. Faktor Masyarakat

Suatu hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan memberikan batasan-batasan terhadap kelompok sosial dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Dalam bermasyarakat sikap dan tindakan dianggap

⁵² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 80.

pantas apabila perilaku tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada. Sistem norma-norma dalam masyarakat menciptakan sebuah penghargaan atau penilaian. Maka dari itu pihak-pihak yang memiliki penghargaan atas masyarakat mempunyai kedudukan tinggi sehingga mereka memiliki kekuasaan dan wewenang.⁵³ Masyarakat sendiri sebenarnya adalah suatu sistem sosial keseluruhan yang tersusun secara sistematis. Apabila susunan tersebut terpecah, maka akan terjadi problematika sosial sehingga dengan sendirinya pengaruh hukum positif tidak terlaksana dengan baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memberikan suatu batasan-batasan kepada masyarakat sehingga memunculkan bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Batasan-batasan tersebut memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mewujudkan moralitas yang tinggi. Moralitas yang tinggi berakibat baik terhadap kehidupan bermasyarakat yang baik pula. Apabila moralitas menurun, maka yang terjadi adalah konflik kebudayaan. Masalah tersebut yang menunjang terjadinya pengaruh hukum negatif yang berakibat tidak berhasilnya hukum mencapai tujuan yang semestinya.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, 36.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah merujuk pada pendekatan atau cara sistematis yang digunakan oleh para peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya.⁵⁵ Metode penelitian ilmiah bertujuan untuk mendekati suatu masalah atau pernyataan penelitian dengan cara yang obyektif, sistematis, dan rasional.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis empiris atau lapangan. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data secara langsung dari pengalaman atau observasi. Dalam penelitian empiris, peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil penelitian untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, atau memeriksa fenomena yang diamati. Penelitian ini bersifat konkrit dan berusaha memahami atau menjelaskan fenomena dengan cara yang dapat diobservasi dan diukur.⁵⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini terfokus pada fenomena efektivitas regulasi pemerintah terhadap anak dibawah umur yang menjadi pekerja.

⁵⁵ Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan berupa kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan interpretasi subjek penelitian. Pendekatan ini lebih bersifat deskriptif dan eksploratif, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas suatu fenomena dan mempersempit aspek-aspek yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju sebagai objek penelitian ini bertempat di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Lokasi tersebut merupakan daerah yang terkenal banyak terjadi fenomena anak dibawah umur yang menjadi pekerja akibat ekonomi keluarga yang tidak stabil.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kali ini berupa jenis data primer, maksudnya data diperoleh secara langsung atau disebut data asli yang penelitiannya berupa terjun kelapangan untuk mendapatkan data penelitian. Jenis data ini membentuk sebagai dasar dan analisis pembuktian dalam

⁵⁷ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 246.

penelitian.⁵⁸ Terdapat berbagai sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang tidak diproses atau diinterpretasi sebelumnya. Salah satu tekniknya menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tersebut dengan cara berinteraksi untuk mencari informasi secara langsung kepada informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian ini. Adapun literature yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia oleh Retri Novita Erdianti, SH., MH, 2020
- 2) Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia oleh Dr. Rahman Amin, SH., MH, 2021
- 3) Buku Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, 2019

⁵⁸ Sunarsimi Arikunto, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian. Tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh informasi mendalam, pemahaman, atau pandangan dari perspektif individu atau kelompok tertentu terkait dengan topik penelitian.⁵⁹ Wawancara yang digunakan peneliti adalah menggunakan pertanyaan semi struktural. Jadi, data yang didapatkan dilapangan dikembangkan sendiri untuk mendapatkan jawaban yang relevan dalam penelitian. Adapun untuk penelitian ini objek anak dibawah umur yang menjadi buruh kerja dan informan lain yang relevan dengan topik penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Yoga Adi Pratama (15 tahun)	Pekerja anak (objek penelitian)
2.	Moh. Kelfin Budi Setyawan (17 tahun)	Pekerja anak (objek penelitian)

⁵⁹ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

3.	Ardhi Maulana (17 tahun)	Pekerja anak (objek penelitian)
4.	Nabil Asy'Ari (16 tahun)	Pekerja anak (objek penelitian)
5.	Bapak Hariono	Kepala Desa Lamong
6.	Ibu Fisty Aprilia	Sekretaris Desa
7.	Bapak Kuzan	Perangkat Desa
8.	Bapak Mawardi	Lembaga Kemasyarakatan

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Upaya yang dilakukan berupa pengumpulan dokumen-dokumen profil dan data statistik Desa Lamong serta foto-foto bersama objek anak dibawah umur yang menjadi pekerja dan lembaga kemasyarakatan. Peneliti memperoleh dokumen dan foto tersebut saat peneliti melakukan wawancara kepada informan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas hasil penelitian dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dilapangan.

3. Observasi

Melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau situasi tertentu. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi aktif peneliti

atau tanpa partisipasi langsung.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dalam aktivitas keseharian subjek penelitian untuk memperoleh data secara akurat.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data penelitian Merujuk pada serangkaian langkah atau proses untuk mengorganisir, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Pengolahan data merupakan tahap kritis dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk menghasilkan informasi yang bermakna dari kumpulan data yang telah diperoleh. Berikut metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Entry

Data mentah yang telah dikumpulkan atau dihasilkan dari survei, wawancara, atau observasi perlu dimasukkan ke dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Ini melibatkan proses memasukkan data ke dalam database atau spreadsheet.

2. Klasifikasi

Tahap selanjutnya yakni klasifikasi data. Jadi data yang sudah diperoleh lalu dikelompokkan menjadi bab dan sub bab untuk memudahkan mencari hasil yang diinginkan.

⁶⁰ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 30.

3. Verifikasi

Pada tahap ini, data yang sudah dimasukkan dan dikelompokkan kemudian dipastikan kebenarannya antara hasil wawancara dengan kejadian nyata terhadap subjek penelitian.

4. Analisis

Tahap yang terakhir yakni analisis, peneliti menerapkan metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.⁶¹ Setelah verifikasi sudah selesai maka yang harus dilakukan yakni analisis dari data yang telah dikumpulkan lalu dikaji lebih dalam terhadap fenomena yang terjadi. Fakta-fakta yang relevan dengan pernyataan seorang informan menjadi tujuan utama dalam tahap analisis ini, yakni tentang fenomena anak dibawah umur yang menjadi tulang punggung keluarga.

⁶¹ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Desa lamong merupakan salah satu desa dengan luas wilayah terkecil diantara desa-desa di Kecamatan Badas. Meskipun demikian, penduduk sosial masyarakat di Desa Lamong cenderung lebih ke desa yang semi perkotaan. Karena secara letak geografis Desa Lamong berbatasan langsung dengan Kecamatan Pare yang merupakan ibukota Kabupaten Kediri. Desa Lamong hanya memiliki dua dusun yakni, Dusun Mangiran dan Dusun Lamong dengan rukun tetangga (RT) berjumlah 23 dan rukun warga (RW) berjumlah 10.⁶²

Maksud dan tujuan peneliti memilih daerah ini dikarenakan di desa tersebut terdapat beberapa fenomena anak dibawah umur yang menjadi pekerja. Dengan alasan dan tujuan objek penelitian yang bermacam-macam maka peneliti tertarik dengan fenomena tersebut dan diangkat menjadi penelitian skripsi ini.

2. Kondisi Geografis

Desa Lamong adalah desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Badas yang berada dibagian paling selatan berbatasan langsung dengan

⁶² Profil Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Bulan September, Tahun 2023.

ibukota Kabupaten Kediri yakni Kecamatan Pare. Desa Lamong berada pada titik koordinat, garis lintang (lintang): -7.750488 dan garis bujur (garis bujur): 112.2081245,12, memiliki luas wilayah 1,76 km². Jarak ke ibukota kecamatan kurang lebih sekitar 4 km dan jarak ke ibukota Kediri kurang lebih sekitar 28 km.⁶³ Secara geografis Desa Lamong berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya, antara lain:

Utara : Desa Krecek

Timur : Desa Cangu

Barat : Desa Bringin

Selatan : Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare



⁶³ Profil Desa Lamong, 2023.

3. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan pemerintah desa, Desa Lamong memiliki jumlah penduduk sekitar 5.425 jiwa terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.778 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2.647 jiwa. Adapun rincian data penduduk Desa Lamong berdasarkan kondisi usia secara lengkap terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Satuan (Jiwa)	Presentase
1	<1	54	0.99%
2	1 – 4	274	5.05%
3.	5 – 14	783	14.43%
4.	15 – 39	1.878	34.61%
5.	40 – 64	1.944	35.83%
6.	>65	492	9.06%
	Total	5.425	100.00%

Hasil dari tabel diatas bisa dikalkulasikan bahwa jumlah penduduk keseluruhan dibagi penduduk dengan usia wajib pilih lebih dominan dengan persentase 63,21% dari pada usia belum wajib pilih dengan presentase 36,78%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rentan usia anak dibawah umur lebih sedikit dibanding dengan usia dewasa.⁶⁴

4. Kondisi Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai berdampak besar bagi sumber daya manusia disuatu daerah. Daerah dengan kualitas penduduk yang memiliki kualitas pendidikan tinggi lebih mempunyai integritas yang cukup

⁶⁴ Profil Desa Lamong, 2023.

dari pada kondisi penduduk suatu daerah dengan kalkulasi penduduk yang memiliki presentase penduduk yang berpendidikan rendah. Hal tersebut menjadi acuan karena daerah yang memiliki presentase pendidikan lebih tinggi memiliki pola pikir dan tindakan yang teratur. Meninjau pernyataan tersebut, peneliti memaparkan data kondisi pendidikan penduduk Desa Lamong untuk mengetahui seberapa tinggi sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut.

Tabel 1.4 Data Pendidikan Penduduk Desa Lamong

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Belum/Tidak Sekolah	673	12,41%
2.	Tidak Tamat SD	495	9,13%
3.	Tamat SD	860	15,87%
4.	Tamat SLTP	1.470	27,10%
5.	Tamat SLTA	1.738	31,40%
6.	Diploma I/II	28	0,33%
7.	Akademi/Diploma III	165	3,05%
8.	Diploma IV/Strata I	42	0,49%
9.	Strata II	14	0,19%
	Total	5.425	100,00%

Data diatas merupakan data statistik Desa Lamong yang diambil pada bulan Desember 2023.⁶⁵ Dari klasifikasi diatas dapat dilihat bahwasanya

⁶⁵ Profil Desa Lamong, 2023.

pendudukan Desa Lamong tergolong kedalam desa yang memiliki kondisi pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Desa Lamong memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Hal ini berpengaruh besar pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap undang-undang republik Indonesia.

5. Kondisi Fasilitas Sosial

Suatu daerah yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi efektivitas suatu hukum. Karena sarana dan fasilitas tersebut menyokong sumber daya manusia untuk tumbuh dan berkembang keranah daerah yang maju. Adanya wadah untuk proses berkembangnya manusia berdampak besar bagi kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, Desa Lamong menyediakan sarana fasilitas bagi penduduknya untuk tujuan tersebut dari berbagai bidang. Peneliti mengumpulkan data tentang fasilitas sosial yang dimiliki Desa Lamong pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 Fasilitas Sosial Desa Lamong

No.	Fasilitas	Sarana	Jumlah
1.	Keagamaan	Masjid	2
		Mushalla	26
2.	Pendidikan	TK/RA/BA	3
		SD/MI	3
		SMP	1
		Madrasah Diniyah	1
3.	Kesehatan	Polindes	1
		Posyandu	4
		Apotek	1
4.	Kesehatan	Lap. Sepak bola	2
		Lap. Futsal	1

		Lap. Tennis	1
		Lap. Bulu tangkis	1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lamong memberikan perhatian kepada masyarakatnya mengenai pentingnya fasilitas yang memadai untuk proses berkembangnya sumber daya manusianya. Dengan kelengkapan sarana dan fasilitas yang diberikan, menunjang tingginya kualitas penduduk didaerah tersebut dari segala bidang.

6. Kondisi Mata Pencaharian

Berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Desa Lamong, peneliti mengklasifikasikan dengan rinci data mata pencaharian penduduk sesuai dengan profesi masing-masing, sebagai berikut:

Tabel 1.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lamong

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	231
2.	Buruh tani	92
3.	PNS	39
4.	Pegawai swasta	196
5.	Wiraswasta	154
6.	TNI	3
7.	POLRI	7
8.	Dokter	3
9.	Bidan	2
10.	Perawat	6

Berdasarkan data yang telah teridentifikasi oleh data statistik penduduk pemerintah Desa Lamong bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk yakni sebagai petani. Karena di Desa Lamong sendiri memiliki kondisi tanah yang subur sehingga tumbuhan apapun dapat mudah untuk

hidup di lahan tanah yang dimiliki Desa Lamong tersebut. Selain itu, Desa Lamong juga terkenal sebagai daerah penghasil padi terbanyak menurut survei dari data statistik Kecamatan Badas.⁶⁶

B. Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari UU RI No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlingungan Anak

Anak haruslah mendapat semua hak-haknya tanpa ada halangan yang mengecualikannya. Hak-hak anak sendiri telah dipaparkan dalam berbagai sifat hukum yang tertulis baik bersifat yuridis maupun non yuridis. Salah satu keterangan yang menyatakan bahwa anak wajib hukumnya mendapatkan haknya dari semua pihak yakni dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 9, yakni menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan hak dan perlindungan dari dalam keluarga maupun sosial masyarakat.

Hasil wawancara pada penelitian kali ini, peneliti mengambil empat objek yang semuanya berkedudukan sebagai anak dibawah umur yang menjadi pekerja. Wawancara yang pertama, peneliti berkesempatan mengajukan pertanyaan kepada anak yang berusia 15 tahun bernama Yoga Adi Pratama yang biasa dipanggil Yoga. Anak tersebut mengatakan bahwa:

“Saya bekerja karena memang kebutuhan mas, saya tinggal bersama nenek saya saja. Jadi mau gak mau saya harus mencari uang sendiri dari pada saya merepotkan nenek saya. Karena sekolah gratis, ya saya harus mencari uang sendiri untuk uang jajan saya sehari-hari. Alhamdulillah masih diberi rezeki sama Allah buat bisa menempuh pendidikan. Kedua orangtua saya sudah bercerai, ibu saya merantau. Tapi untungnya ibu saya masih ngasih uang buat saya dan nenek untuk keperluan sehari-hari. Untuk jajan saya sendiri ya saya memutuskan untuk bekerja.”⁶⁷

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kecamatan Badas, 2021.

⁶⁷ Yoga Adi Pratama, Wawancara, (Kediri, 26 April 2024).

Menurut keterangan yoga, dia bekerja untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Alasan lainnya, dia sudah ditinggal kedua orangtuanya bercerai dan dia hidup sendiri bersama neneknya. Meskipun demikian, ibunya yang merantau tetap memberikan biaya untuk makan sehari-hari kepada Yoga dan neneknya. Untuk jajan dan keperluan pribadi Yoga, maka dia memutuskan untuk bekerja. Menurutny, pemerintah tetap memberikan hak-haknya salah satunya lewat fasilitas sekolah gratis.

Wawancara kedua peneliti melakukan sesi pertanyaan kepada informan yang bernama Ardhi Maulana yang biasa dipanggil Ardhi berusia 17 tahun. Ia mengatakan bahwa:

“Alasan saya bekerja sebenarnya cuman nambah uang jajan saya saja mas, sama nambah pengalaman biar nanti kalo sudah lulus saya nggak kaget sama dunia kerja. Semua kebutuhan hidup dan sekolah saya sudah ditanggung sama kedua orangtua saya. Dan saya sudah izin sama mereka kalo saya mau bekerja. kedua orangtua saya menyetujui keputusan saya dengan alasan mereka ingin saya mandiri biar nggak jadi anak manja. Itu saja sih alasan saya mas, kalo masalah pemerintah dan masyarakat untuk saat ini sudah berjalan dengan baik untuk saya yang masih berkedudukan sebagai anak dibawah umur.”⁶⁸

Informan yang kedua saudara Ardhi mengatakan bahwa dia bekerja dengan alasan mencari pengalaman dan tambahan uang saku sebagai bonus. Kondisi keluarga dan keuangannya bisa dibilang dalam kondisi baik. Kemudian menurutnya, peran pemerintah terhadap anak dibawah umur berjalan dengan lancar yang notabennya dia berkedudukan sebagai anak dibawah umur. Kesimpulan peneliti pada wawancara informan yang kedua ini tidak semerta-

⁶⁸ Ardhi Maulana, Wawancara, (Kediri, 26 April 2024).

merta bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup atau kondisi keuangan yang tidak stabil saja, namun juga untuk mencari pengalaman untuk ke jenjang selanjutnya seperti yang diketahui alasan pada saudara Ardhi ini.

Selanjutnya informan ketiga yakni saudara Moh. Kelfin Budi Setyawan yang biasa dipanggil Kelfin berusia 17 tahun mengatakan:

“Ayah saya sudah meninggal mas, saya mempunyai 2 adik kecil. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ya jelas saya bekerja pastinya untuk kebutuhan hidup saya pribadi biar tidak merepotkan ibu saya. Kalo adik-adik saya sudah ditanggung sama ibu saya. Mungkin kalo saya sudah lulus sekolah semoga saja bisa sekalian menanggung biaya kehidupan mereka. Saya kasian sama ibu saya mas, beliau menjadi tulang punggung keluarga sejak ditinggal ayah saya. Menghidupi ketiga anaknya, yang jelas lahir batinnya tertekan. Maka dari itu saya ingin membantu ibu saya dari sekarang, minimal tidak membebaninya. Untuk sekolah saya sekarang masih kelas 1 SMA mas, Alhamdulillah ibu saya masih bisa menanggung biaya sekolah saya. Pemerintah juga memberikan bantuan bagi saya dan keluarga saya untuk meringankan beban kami.”⁶⁹

Menurut penuturan Kelfin, ia bekerja dikarenakan kondisi keluarganya yang sudah ditinggal ayahnya karena meninggal dunia. Otomatis hanya ibunya saja yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka dari itu, Kelfin memutuskan bekerja untuk membantu ibunya untuk membiayai kehidupannya dan kedua adiknya. Bantuan dari pemerintah juga menjadi anugerah bagi keluarganya. Selain memberikan bantuan sekolah gratis juga memberikan bantuan kebutuhan pokok berupa Bansos kepada keluarganya.

Kemudian informan yang keempat adalah saudara Nabil Asy'ari atau biasa dipanggil Nabil berusia 16 tahun, mengatakan bahwa:

⁶⁹ Moh. Kelfin Budi Setyawan, Wawancara, (Kediri, 26 April 2024).

“Saya ingin meringankan beban orangtua saya mas. Sebetulnya kedua orangtua saya masih lengkap dan Alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Mungkin cuma kondisi ekonomi keluarga saya tidak sebaik teman-teman saya. Ya memang takdir dari tuhan seperti ini mas, jadi ya saya terima-terima saja. Maka dari itu, saya memilih bekerja selain untuk meringankan beban kedua orangtua saya juga memberanikan diri untuk hidup didunia kerja. Kalo pendidikan saya tidak sekolah formal pada umumnya mas. Pagi saya bekerja sore saya sekolah pondok atau orang sini bilang ngaji diniyah. Keluarga kami juga sering dikasih bantuan sama desa, biasanya dikasih sembako. Sebenarnya saya juga dapat biaya sekolah gratis dari desa, tapi saya lebih memilih sekolah pondok saja mas biar saya bisa nyambi kerja.”⁷⁰

Dari penuturan informan keempat, saudara Nabil memutuskan bekerja dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak stabil. Alasan selanjutnya juga untuk meringankan beban kedua orangtuanya agar tidak membebani mereka. Saudara Nabil lebih memilih sekolah di pondok dari pada sekolah formal pada umumnya, karena agar dapat bekerja dipagi hari. Sebenarnya pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan gratis kepadanya, namun saudara Nabil tidak mengambil bantuan tersebut dan lebih memilih sekolah dipondok pada sore hari.

Dari paparan data yang telah dilampirkan oleh peneliti diatas bahwasanya jawaban dari responden tentang pertanyaan yang diajukan, satu dari tiga responden memberikan jawaban tentang alasannya menjadi pekerja anak karena ingin mencari pengalaman hidup bukan karena keadaan yang menjadikannya harus bekerja untuk pemenuhan hidupnya. Namun, ketiga lainnya berpendapat bahwa mereka harus bekerja karena keadaan ekonomi yang tidak stabil. Jadi dapat

⁷⁰ Nabil Asy'ari, Wawancara, (Kediri, 26 April 2024).

disimpulkan bahwa hanya ada satu responden yang tidak mengikuti ketentuan dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Peran Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja

Anak

Masyarakat dan pemerintah merupakan golongan ataupun organisasi yang berperan penting dalam kehidupan sosial seorang anak. Dalam hal ini wewenang serta kebijakannya menjadi tolak ukur keberlangsungan pemenuhan hak anak yang terjamin dengan baik. Maka dari itu, peneliti menganalisis dan mengklarifikasi kebenaran data yang didapat dilapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan empat informan yang menjadi bagian dari pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan dengan peran pemenuhan hak-hak anak. Diantaranya informan yang dimaksud yakni, tiga orang anggota pemerintah desa dan satu orang anggota organisasi sosial. Wawancara yang pertama dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Hariono selaku Kepala Desa Lamong. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kondisi ekonomi seorang warga memang diluar kuasai kami mas. Karena memang warga kami ada ribuan orang. Tidak mungkin kami dapat menuntaskan semua masalah tersebut dari semua anggota keluarga yang ada di desa. Karena ekonomi keluarga itu sifatnya personal mas. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kami adalah kesejahteraan warga yang bersifat sosial. Tapi setidaknya kami sudah memberikan bantuan kepada warga kami yang membutuhkan berupa Bansos dan sekolah gratis. Solusi yang kami berikan kepada mereka yang ekonominya terbelang dibawah rata-rata, memberikan sosialisasi dengan cara personal juga, pun juga kami memberikan tempat dan edukasi untuk membangun usaha UMKM di desa Lamong ini.”⁷¹

⁷¹ Hariono, Kepala Desa, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024)

Menurut penuturan Bapak Hariono selaku Kepala Desa Lamong, beliau sudah memberikan kebijakan dan pengayoman dengan sebaik mungkin kepada warganya. Namun jika sudah masuk keranah ekonomi pribadi, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah desa karena hal tersebut berifat personal dan privasi dari keluarga itu sendiri. Dari keterangan beliau, pemerintah desa sudah memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada warga desa untuk membantu perekonomian mereka, diantaranya berupa fasilitas pendidikan gratis dan Bansos kepada mereka yang membutuhkan. Untuk kebijakan yang sudah diberikan kepada warga desa menurut keterangan beliau adalah memberikan edukasi bagi warga yang ingin membangun usaha UMKM dan menyediakan tempat gratis untuk usaha UMKM tersebut.

Selanjutnya, informan berikutnya adalah Ibu Fisty Aprilia selaku sekretaris desa. Beliau memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Anak dibawah umur yang menjadi pekerja kalo menurut saya mas, merupakan permasalahan yang ambigu, karena alasan mereka melakukan hal tersebut sangat bervariasi. Ada yang karena alasan ekonomi keluarga yang tidak stabil, ada juga yang bekerja karena kemauan mereka sendiri, ada juga yang bekerja untuk makan mereka sehari-hari. Alasan-alasan itu yang membuat permasalahan ini terbilang rancu. Kalo dari program yang desa berikan ada banyak mas. Salah satunya kami sudah merealisasikan fasilitas pendidikan gratis dari pemerintah pusat untuk pelajar tanpa terkecuali. Selain itu kami juga membuka selebar-lebarnya terhadap pengajuan warga yang ingin membuat KIP untuk anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.”⁷²

⁷² Visti, *Sekretaris Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

Keterangan dari Ibu Fisty selaku sekretaris desa yang telah dipaparkan diatas, beliau berpendapat bahwa fenomena pekerja anak memang tidak bisa dihindari karena hal tersebut bersifat personal. Bisa jadi karena keinginan mereka sendiri ataupun karena masalah ekonomi keluarga. Pemerintah desa sudah memberikan bantuan-bantuan yang bersifat menanggung tumbuh kembang anak dalam hal pendidikan, diantaranya memberikan sekolah gratis dan bantuan pengajuan surat Kartu Indonesia Pintar atau disingkat KIP kepada warga yang membutuhkan.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Bapak Kuzan selaku perangkat Desa Lamong, berikut pemaparannya:

“Tanggapan kami selaku perangkat desa tentang fenomena ini sebenarnya bisa dikatakan masalah yang mudah diselesaikan dan bisa jadi masalah yang sulit diselesaikan. Aslinya hal-hal semacam ini tergantung cara menyikapi dari segi keluarga mereka sendiri. Kalo dari kami sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai mas, tinggal mereka mau atau tidak menggunakan fasilitas tersebut. Jika kita bicara tentang ekonomi, mungkin kondisi ekonomi keluarga memang berbeda-beda ya. Maka dari itu, kalo menurut saya sebaiknya anak-anak seharusnya belajar dengan tenang tanpa memikirkan biaya kehidupan mereka sendiri. Hal semacam itu yang harusnya dipikirkan oleh kepala keluarga. Namun jika sudah karena alasan keadaan, kita sudah memberikan bantuan sosial kepada mereka. Ya mungkin kebijakan tersebut yang bisa kami berikan kepada warga mas.”⁷³

Bapak Kuzan berpendapat bahwa fenomena pekerja anak sebenarnya hanya masalah kecil tergantung cara menyikapi anak itu sendiri atau kepala keluarga mereka. Namun jika sudah keranah ekonomi maka pemerintah desa memberikan kebijakan berupa bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada

⁷³ Kuzan, *Perangkat Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

warganya. Tergantung mereka ingin memakai bantuan tersebut atau tidak. Selain itu bantuan-bantuan yang telah diberikan desa juga sudah dimaksimalkan sebaik mungkin. Menurut keterangan beliau, anak-anak seharusnya hanya belajar saja dengan tenang tanpa memikirkan biaya yang harus ditanggung.

Selanjutnya wawancara keempat diperoleh dari Bapak Mawardi selaku anggota organisasi sosial masyarakat yang ada di Desa Lamong, berikut keterangan dari beliau:

“Kalo menurut saya mas, anak yang masih dibawah umur memang seharusnya dijaga dan dirawat selayaknya teman-teman sabayanya. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Jadi setidaknya kerabat atau keluarganya yang masih ada nggak diam saja jika melihat kondisi dia yang seperti itu. Ya saya selaku anggota organisasi kemasyarakatan setidaknya sudah berusaha memberikan hak-hak mereka berupa kenyamanan dalam bermasyarakat, meskipun sesekali memberikan uang jajan kepada anak-anak seperti mereka. Ya seperti itulah kira-kira kehidupan di desa mas, saling membantu satu sama lain yang lagi membutuhkan. Kami juga sering ngobrol sama keluarga mereka yang masih ada buat ngatasi masalah kesenjangan itu. Organisasi kami juga sering mengadakan kegiatan penggalangan dana juga mas buat orang-orang yang membutuhkan, salah satunya ya mereka.”⁷⁴

Menurut keterangan dari Bapak Mawardi beliau berpendapat jika masalah pekerja anak sudah diusahakan semaksimal mungkin lewat nyaman mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, beliau juga sering mengadakan penggalangan dana untuk pemenuhan hak-hak anak yang membutuhkan agar tercukupi. Namun organisasi kemasyarakatan juga belum bisa mengatasi dengan maksimal atas permasalahan tersebut. Menurut penuturan beliau, sudah

⁷⁴ Mawardi, *Lembaga Kemasyarakatan*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

sepantasnya hidup di desa saling membantu sama lain jikalau ada yang mengalami kesusahan.

Berdasarkan hasil jawaban informan diatas, peneliti menyimpulkan tentang kebijakan dan peran mereka untuk pemenuhan hak pekerja anak sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah dan masyarakat juga sudah memberikan bantuan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyokong tumbuh kembang anak tersebut dan juga pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang selayaknya mereka dapatkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah dan masyarakat menaati isi dari setiap pasal yang ada dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Analisis Indikator Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Anak

Efektivitas hukum merupakan sebuah tolak ukur apakah hukum tersebut sudah terealisasi dengan benar atau tidak. Efektivitas hukum sendiri memiliki indikator antara ideal hukum itu sendiri dengan realitas hukumnya. Dalam hal ini kesenjangan antara teori hukum (*law in theory*) dengan tindakan hukum (*law in action*) dapat dilihat seberapa jauh kedua perbandingan tersebut saling berkaitan. Pada dasarnya teori hukum (*law in theory*) dengan tindakan hukum (*law in action*) harus saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai puncak efektivitas.⁷⁵

Menurut Soerjono Soekanto, berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum tergantung bagaimana kaidah hukum tersebut telah berpengaruh pada sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Jadi suatu kaidah hukum dapat

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jalarta: CV. Rajawali; 1985), 73.

dikatakan efektif jika kaidah tersebut dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Dalam indikator efektivitas, maka ada beberapa syarat kaidah hukum yang harus terpenuhi yakni, berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif hukum pada UU RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah efektif pada kehidupan bermasyarakat terutama pada objek penelitian yakni anak dibawah umur yang menjadi pekerja. Dalam hal ini peneliti menggunakan indikator efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Kaidah hukum dalam teorinya yang berlaku dibedakan menjadi 3 hal yaitu, kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis dan kaidah hukum berlaku secara filosofis. Ketiga kaidah hukum ini menjadi prasyarat efektifnya hukum dalam faktor hukumnya sendiri. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan prasyarat yang telah dicantumkan diatas maka peneliti akan menganalisis apakah regulasi hukum tersebut sudah terlaksana sesuai kaidah hukum yang berlaku. Terdapat tiga ketentuan yang dimaksud untuk mengetahui apakah regulasi tersebut merupakan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis atau filosofis.⁷⁶ Jika regulasi hukum diatas sudah sesuai dengan prasyarat tersebut maka kaidah hukum diatas sudah sesuai dengan maksud dan tujuan hukum itu

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 94.

dibuat. Namun jika tidak sesuai dengan ketentuan tiga kaidah hukum tersebut atau hanya sesuai dengan salah satu kaidah hukum saja maka ada dalam penjelasan dibawah ini:

- a. Kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat kaidah mati, karena hukum tersebut ada karena sudah ditetapkan atas dasar kaidah yang lebih tinggi atau sudah ada karena telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat teori kekuasaan atau pengakuan, maksudnya hukum tersebut dipaksa berlaku atas dasar pemegang kekuasaan memberikan peraturan terhadap masyarakat dan wajib dilakukan dan bersifat paksaan atau biasa disebut teori kekuasaan. Dan atau kaidah hukum ada karena pengakuan dari masyarakat itu sendiri.
- c. Kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hanya sebuah cita-cita (*ius constituen-dum*), karena kaidah hukum berlaku secara filosofis ini merupakan sebuah cita-cita hukum yang diharapkan dapat tercapai sebagai nilai positif yang dituju tanpa ada unsur terealisasinya hukum itu sendiri.⁷⁷

Jika dilihat dari ketiga unsur kaidah hukum diatas, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan indikator kaidah hukum tersebut dalam wawancara dan juga observasi yang telah

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, 96.

dilaksanakan oleh peneliti. Pada pemaparan berikut ini, peneliti menganalisis hasil temuan di Desa Lamong berdasarkan ketiga unsur kaidah hukumnya.

- 1) Hukum yang berlaku secara yuridis tidak dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan memang pada dasarnya fenomena pekerja anak tidak memenuhi kriteria hak anak yang tertera pada pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi demikian:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.⁷⁸

- 2) Hukum yang berlaku secara sosiologis terealisasi dengan baik. Analisis tersebut diperkuat dengan bukti bahwa semua elemen masyarakat dari kalangan warga Desa Lamong sendiri maupun pemerintahannya mendukung sepenuhnya pemenuhan hak-hak pekerja anak dengan cara memberi perhatian khusus kepada mereka dari segi materiil maupun non materiil.
- 3) Hukum berlaku secara filosofis tidak dapat terealisasi dalam kehidupan seorang pekerja anak. Karena pada dasarnya filosofis yang berarti sebuah cita-cita hukum tidak didapatkan oleh seorang pekerja anak. Sebuah harapan bagi seorang pekerja anak adalah menjalankan tugasnya untuk belajar dan bermain demi tumbuh kembangnya tanpa adanya tugas dan tanggung jawab untuk mencari biaya hidup mereka

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

sendiri bahkan keluarganya. Hal ini yang mengakibatkan suatu hukum hanya menjadi sebuah cita-cita saja tanpa adanya kenyataan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷⁹

Berdasarkan analisis peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ini hanya berlaku secara sosiologis. Hukum bagi masyarakat Desa Lamong hanya berupa peraturan dan cenderung menjadi hukum yang bersifat pemaksaan. Karena dari kaidah diatas, dua unsur yang seharusnya ada dalam sebuah hukum yakni kaidah hukum yuridis dan kaidah hukum filosofis tidak dapat terpenuhi dengan baik.⁸⁰ Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti menganalisis keberlakuan hukum berdasarkan faktor hukumnya sendiri tidak dapat dikatan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau *law enforcement* merupakan petugas penegak hukum yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam menerapkan hukum yang berlaku kepada masyarakat. Penegak hukum memiliki tugas yakni mengadili, mengawasi, dan memberi sanksi terhadap perilaku penyimpangan hukum. Penegak hukum yang dimaksud meliputi: kepolisian, kejaksaan, serta lembaga kemasyarakatan yang berwenang mengayomi pelaku hukum. Namun dalam penelitian ini, lebih dikerucutkan lagi tentang

⁷⁹ Saifullah, Ahmad Tholabi Kharlie, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Putusan Hakim Konstitusi: Antara Pertimbangan Yuridis dan Nilai-nilai Islam dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Kasetsart* 43, no. 4 (2022), 924.

⁸⁰ Visti, *Sekretaris Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

penegak hukum yang tidak hanya bertugas sebagai *law enforcement* tetapi juga sebagai *peace maintenance* atau biasa disebut pemelihara perdamaian.⁸¹ Dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah pemerintah Desa Lamong.

Indikator yang digunakan oleh peneliti adalah perpektif Soerjono Soekanto yang memiliki kriteria tersendiri dalam efektivitas hukum terhadap faktor penegak hukumnya. Terdapat beberapa hal menurut soerjono soekanto terhadap pengaruh keberhasilan hukum terhadap penegak hukum, antara lain:

- a. Seberapa taat penegak hukum terhadap perundang-undangan,
- b. Sejauh mana aparat penegak hukum memberikan kebijaksanaan,
- c. Keteladanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat,
- d. Sinkronisasi tugas dan wewenang aparat penegak hukum antara yang terealisasi dan tidak.

Dari empat poin tersebut peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan kriteria efektivitasnya suatu hukum berdasarkan faktor penegak hukumnya dalam analisis berikut ini:

1) Ketaatan Terhadap Undang-Undang

Peace maintenance atau pemelihara kedamaian yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah desa, patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang ada dalam hukum republik Indonesia. Pemerintah Desa

⁸¹ Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 159.

Lamong menjalankan semua ketentuan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Kebijakan Penegak Hukum

Usaha dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berperan sebagai aparat penegak hukum memberikan bantuan dan edukasi terhadap anak-anak yang menjadi pekerja.

3) Keteladanan Penegak Hukum

Lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa memberikan contoh atas perilaku yang tertera dalam sebuah undang-undang khususnya UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak sesuai norma-norma yang ada.

4) Sinkronisasi Tugas dan Wewenang

Melakukan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada aparat penegak hukum khususnya lembaga kemasyarakatan dan pemerintah Desa Lamong menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dengan adanya fenomena pekerja anak yang terjadi, pemerintah desa menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengayomi serta telah memberikan pemenuhan kepada hak-hak pekerja anak dengan maksimal.

Hasil analisis diatas menjelaskan bahwasanya pelaku penegak hukum yang bersifat *law enforcement* serta *peace maintenance* sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.⁸² Dengan demikian, faktor penegak

⁸² Visti, *Sekretaris Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

hukum yang dimaksud sudah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi faktor penting keberlangsungan hukum itu sendiri. Selain menjadi wadah berlakunya hukum tersebut, juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu hukum dapat dikatakan berhasil. Hukum dapat dikatakan efektif apabila sarana dan fasilitas pelaku hukum dan penegak hukumnya sudah terpenuhi.⁸³ Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup beberapa hal dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, keagamaan, kesehatan, perkantoran ,dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti mendata sarana dan fasilitas yang ada di Desa Lamong. Didaerah tersebut sudah cukup terpenuhi fasilitas dan sarana yang dibutuhkan baik dari segi pelaku hukum maupun penegak hukum. Fasilitas dan sarana tersebut sudah tertera dalam data yang telah dilampirkan peniliti diatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan fasilitas terhadap keefektivitasan suatu hukum di Desa Lamong, Kecamatan Badas ini sudah efektif sesuai indikator dari perspektif Soerjono Soekanto.⁸⁴

4. Faktor Masyarakat

Faktor keberhasilan suatu hukum dapat ditinjau dari masyarakat itu sendiri. Maksudnya jika suatu hukum telah dibuat dan ditaati oleh semua elemen masyarakat maka hukum dapat dikatakan efektif, namun jika

⁸³ Jundiani Muslim dan Nur Jannani. "Hak rakyat atas air dalam kerangka negara kesejahteraan." *JournalNX: Jurnal Tinjauan Sejawat Multidisiplin* 6, no. 6 (2020), 661.

⁸⁴ Visti, *Sekretaris Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024).

masyarakat sendiri tidak mematuhi peraturan tersebut maka hukum tidak bisa dikatakan efektif. Elemen masyarakat yang dimaksud yakni warga masyarakat yang notabennya warga biasa dan masyarakat yang memiliki derajat yang lebih tinggi, semuanya berhak menjalankan peraturan dengan baik sesuai dengan norma-norma yang ada.⁸⁵ Misalnya, jika peraturan perundang-undangan mewajibkan semua elemen masyarakat untuk memenuhi hak-hak seorang anak, maka hal tersebut harus dipatuhi tanpa membedakan ras, suku serta agama dari seorang anak tersebut.⁸⁶

Dari temuan peneliti yang telah didapatkan bahwa semua elemen masyarakat yang ada di Desa Lamong sudah memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak yang menjadi pekerja, hanya saja hal-hal seperti kebutuhan ekonomi pribadi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan masyarakat terhadap pekerja anak sudah sesuai dengan norma-norma, memberikan bantuan kepada anak tersebut, memberikan edukasi, melakukan sikap dan tindakan dengan baik serta pemenuhan hak-hak lainnya.⁸⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum di Desa Lamong dapat dikatakan efektif terhadap faktor masyarakatnya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berperan penting terhadap efektivitas suatu hukum disuatu daerah. Kebudayaan menghasilkan moralitas yang tinggi kepada

⁸⁵ Rusli Efendi, Poppy A. Colo, Ahmad Ali, *Teori Hukum* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), 63.

⁸⁶ Hariono, *Kepala Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024)

⁸⁷ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), 93.

masyarakat. Karena kebudayaan menciptakan kaidah atau batasan terhadap sikap dan tindakan seseorang. Moralitas yang tinggi berdampak baik bagi pengaruh hukum positif. Sebaliknya, jika moralitas masyarakat rendah maka akan terjadinya kesenjangan antara kebudayaan dengan hukum. Hal ini berakibat buruk bagi keberlangsungan hukum itu sendiri.⁸⁸

Hasil analisa peneliti terhadap kebudayaan masyarakat Desa Lamong dapat berkesinambungan antara kebudayaan dengan hukum. Maksudnya hukum yang bersifat filosofis juga sesuai dengan filosofis kebudayaan di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya iktikat baik yang dilakukan masyarakat setempat terhadap anak-anak yang menjadi pekerja dengan melakukan perhatian khusus terhadap mereka dan juga sesekali memberikan bantuan berupa uang dan sembako.⁸⁹ Jika dilihat dari segi moralitas penduduk Desa Lamong, dapat dibilang memiliki moralitas yang cukup tinggi dengan perlakuan-perlakuan yang mencerminkan kekeluargaan budaya masyarakat desa yang masih kental, yaitu tolong menolong sesama orang yang saling membutuhkan. Dengan demikian, efektivitas UU RI No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari segi faktor budaya di Desa Lamong berjalan efektif.

Berdasarkan hasil analisis peneliti diatas, peneliti menyimpulkan data-data yang didapatkan dalam tabel berikut:

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, 49.

⁸⁹ Hariono, *Kepala Desa*, Wawancara, (Kediri, 29 April 2024)

Tabel 1.7 Hasil Analisis Efektivitas Hukum

No.	Faktor Yang Mempengaruhi	Efektif	Tidak Efektif
1.	Hukumnya sendiri	-	√
2.	Penegak hukum	√	-
3.	Sarana dan Fasilitas	√	-
4.	Masyarakat	√	-
5.	Kebudayaan	√	-

Tabel diatas merupakan hasil analisis peneliti tentang indikator efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Soerjono Soekanto. Dari tabel tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Lamong Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri hanya tidak efektif pada faktor hukumnya sendiri. Jika ditinjau dari segi problematikanya, faktor hukumnya sendiri tidak dapat terpenuhi akibat tiga unsur kaidah hukum yaitu, hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi dengan baik. Dalam analisis yang ditemukan peneliti, hukum berlaku secara sosiologis yang berjalan dengan baik. Selain itu, dua kaidah hukum yang lain tidak dapat terlaksana akibat fenomena dalam objek penelitian kali ini tidak dapat terlepas dari tertinggalnya kaidah hukum yang berlaku secara yuridis dan filosofis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pemaparan data dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diatas terhadap UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sudah efektif dan berjalan sesuai tujuan hukum positif tersebut. Hal itu dibuktikan dengan berjalannya kaidah hukum yang dimaksud dalam setiap pasal yang ada dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak baik dari segi pemerintah, masyarakat maupun kebudayaan yang berlaku didaerah tersebut. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa saling bekerjasama memenuhi kebutuhan anak yang mengalami fenomena sosial berupa pekerja anak dibawah umur.
2. Indikator efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto terhadap UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak sudah berjalan dengan efektif. Indikator tersebut terdapat lima faktor, diantaranya: a) faktor hukumnya sendiri, b) faktor penegak hukum, c) faktor sarana dan fasilitas, d) faktor masyarakat, e) faktor kebudayaan. Namun dalam kelima faktor tersebut terdapat satu faktor yang tidak terpenuhi yaitu faktor hukumnya sendiri. Karena dalam faktor tersebut terdapat kaidah hukum yang harus terlaksana yakni, hukum berlaku secara sosiologis, yuridis dan

filosofis yang tidak berjalan dengan baik. Jadi disimpulkan bahwa indikator efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto sudah efektif namun belum bisa dikatakan sempurna karena tidak berjalannya salah satu faktor tersebut.

B. Saran

1. Anak sebagai salah satu bibit yang menjadi penerus bangsa harus dirawat dan diberi kasih sayang oleh orangtua maupun semua komponen masyarakat tanpa adanya perbedaan ras, suku dan agama. Hal ini dimaksudnya agar tumbuh kembang anak tidak terhalang oleh problematika apapun sehingga mereka dapat berkembang dengan baik dan menjadi bibit-bibit penerus yang diharapkan oleh leluhur bangsa.
2. Sebagai penegak hukum yang memiliki hak dan kewajiban harus mempunyai perhatian lebih terhadap kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat salah satunya terhadap pekerja anak. Karena mereka tidak memiliki keistimewaan yang lebih seperti anak pada umumnya. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang lebih mengurucut lagi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Arikunto, Sunarsimi, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asikin, Zainal, dan Aminudin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Dellayan, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Efendi, Rusli, Poppy A. Colo, Ahmad Ali, *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Kodir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Novita Erdianti, Retri, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.

Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.

Purbacarakan, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jalarta: CV. Rajawali; 1985.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemindaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jurnal:

- Adityo, Rayno Dwi. "Ambiguitas konsep perlindungan hukum terhadap pekerja sosial." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022), 65-74.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), 58-65.
- Deshaini, Liza. "Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* (2022).
<http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/70/75>.
- Fitryani Siregar, Nur. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018), 2.
- Manullang, R. "Perlindungan Anak sebagai Hak Azasi Manusia di Indonesia: Kajian Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Prioris*, no. 5(2), (2019), 167-186.
- Muslim, Jundiani, dan Nur Jannani. "Hak rakyat atas air dalam kerangka negara kesejahteraan." *JournalNX: Jurnal Tinjauan Sejawat Multidisiplin* 6, no. 6 (2020), 655-668.
- Saifullah, Saifullah, Ahmad Tholabi Kharlie, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Putusan Hakim Konstitusi: Antara Pertimbangan Yuridis dan Nilai-

nilai Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Kasetsart* 43, no. 4 (2022), 921-930.

Sholihah, Hani, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Afkar*, no. 1, (2018), 38-56.

Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020), 98-111.

Skripsi dan Thesis:

Fajariyanti, Ari, “Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id/34785/>

Hafid, Abd, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili (Studi di Pondok Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejo Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/40456/>

Usman, Moh, “Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia Perspektif Hukum Progresif” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/31608/>

Zainal Abidin, Muhammad, “Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/26946/>

Perundang-Undangan:

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Al-Qur'an dan Hadits:

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 3077.

Abu Zakariya An-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Adzkarun Nawawi*. Beirut: Dar Kutub, 2004.

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* , No. 12.003.

Al-Mundziri, *At-Tarhib wat Tarhib*, Beirut: Darul Fikr, 1998 M/1418 H.

Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar, terj. Fityan Amaly, dan Edi Suwanto, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2018.

Tirmidhi, *Jami` At-Tirmidhi*, No. 1952.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
	Nomor : B- 2211 /F.Sy.1/TL.01/03/2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Lamong
Jl. Sikatan No. 51, Lamong, Kec. Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Akhmad Nur Izza Hermawan
NIM : 200201110027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.
Zetemul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



CS Dipindai dengan CamScanner

2. Surat Balasan Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**
KECAMATAN BADAS
KANTOR KEPALA DESA LAMONG
Jalan Sikatan 051 Desa Lamong Kecamatan Badas Kabupaten Kediri 64216

Lamong, 19 April 2024

Nomor : 400.10.2.2/63 / 418.85.02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Permohonan
Izin Penelitian

Yth. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
di
TEMPAT

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B-2211/F.Sy.1/TL.01/03/2024, Perihal permohonan Izin Riset/ Penelitian tanggal 27 Maret 2024, dengan data sebagai berikut :

Nama : Akhmad Nur Izza Hermawan
NIM : 200201110027
Program Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Atas nama Pemerintah Desa Lamong memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Riset/ Penelitian di Desa Lamong Kecamatan Badas Kabupaten Kediri guna menyelesaikan studi dalam rangka menyusun data Skripsi yang berjudul : "Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak".

Demikian surat permohonan izin riset/ penelitian sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA LAMONG


HARIONO

3. Bukti Konsultasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Nur Izza Hermawan
NIM/Program Studi : 200201110027/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Studi di Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Maret 2024	Konsultasi proposal skripsi	
2.	28 Maret 2024	Revisi proposal skripsi	
3.	1 April 2024	Revisi proposal skripsi	
4.	4 April 2024	Acc proposal skripsi	
5.	17 April 2024	Konsultasi revisi skripsi	
6.	19 April 2024	Konsultasi BAB I – IV	
7.	22 April 2024	Revisi BAB II & IV	
8.	26 April 2024	Revisi BAB IV	
9.	29 April 2024	Revisi BAB V	
10.	3 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 08 Mei 2024
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Pedoman Wawancara

- a. Apa alasan anda bekerja?
- b. Apakah anda masih dibiayai oleh orangtua?
- c. Apakah anda masih bersekolah?
- d. Bagaimana kebijakan pemerintah dan masyarakat terhadap anda sebagai pelaku pekerja anak?
- e. Apakah anda merasa cukup terhadap bantuan dari pemerintah?
- f. Bagaimana tanggapan bapak tentang anak dibawah umur yang menjadi pekerja?
- g. Apakah pekerja anak merupakan sebuah fenomena yang wajar di desa ini?
- h. Apakah kebijakan pemerintah terhadap fenomena pekerja anak di desa ini?
- i. Bagaimana sikap masyarakat desa terhadap anak dibawah umur yang menjadi pekerja?
- j. Apakah kebijakan pemerintah terhadap fenomena pekerja anak sudah efektif?

5. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.
Wawancara dengan saudara Ardhi
Maulana (pelaku pekerja anak)



Gambar 2.
Wawancara dengan saudara Nabil
Asy'ari (pelaku pekerja anak)



Gambar 3.
Wawancara dengan saudara Moh.
Kelvin Budi Setyawan (pelaku
pekerja anak)



Gambar 4.
Wawancara dengan saudara Yoga
Adi Pratama (pelaku pekerja anak)



Gambar 5.
Wawancara dengan Bapak
Hariono (Kepala Desa Lamong)



Gambar 3.
Wawancara dengan Ibu Visty,
Bapak Kuzan dan Bapak Mawardi
(sekretaris desa, perangkat desa
dan Lembaga kemasyarakatan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akhmad Nur Izza
Hermawan
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 28 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 01, RW 02, Ds. Janti,
Kec. Papar, Kab. Kediri
Nomor Telepon : 089505338382
Email : akuizza11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006 – 2008 : TK Dharma Wanita Janti

2008 – 2014 : SDN Janti 1

2014 – 2017 : MTsN Model Pare

2017 – 2020 : MAN 2 Kota Kediri

2020 – 2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang